



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati mempunyai kewenangan menerbitkan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk efektivitas pemberian Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini mendelegasikan wewenang Penandatanganan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

- (2) Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Penerbitan izin yang terdiri dari:
 1. Izin Lingkungan;
 2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
 - a) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah (IPLC);
 - b) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kabupaten selain minyak pelumas/oli bekas;
 - b. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 2

Pelaksanaan penerbitan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang berkewajiban melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali serta bertanggung jawab kepada Bupati Magelang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 September 2013

BUPATI MAGELANG

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESRA,

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	6
KA SUB BAG PER UUAN	4

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	PT
2.	ASISTEN EKONOMI DAN KESRA	h
3.	KABAG PEREKONOMIAN	pt
4.	KASUBAG	pt